

## BAB II

### REKENING BERSAMA BLACKPANDA DALAM JUAL BELI ONLINE

Pada bab ini dijelaskan uraian teori dan konsep tentang rekber yaitu jual beli *online*, teori-teori tentang *fiqh* dalam bidang muamalah, khususnya bab jual beli dan wakalah beserta ketentuan-ketentuannya yang diatur oleh PERMA RI No 02 Tahun 2008 tentang KHES, serta perlindungan bagi pengguna jasa Rekber Blackpanda menurut UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Teori dan konsep tentang Rekber terdiri dari penjelasan tentang profil Rekber terutama Rekber Blackpanda, syarat dan ketentuan transaksi. Dalam penjelasan tentang jual beli *online* meliputi model-model jual beli *online* yaitu melalui FJB Kaskus, Tokobagus.com, Berniaga.com, facebook dan twitter. Sementara itu, pada penjelasan tentang teori-teori *fiqh* dalam bidang muamalah khususnya jual beli yaitu, kesepakatan penjual dan pembeli, tempat dan syarat pelaksanaan *ba'i*, *ba'i* dengan syarat khusus, objek *ba'i*, serah terima barang, akibat *bai'*, kelalian dalam jual beli.

Pada bab wakalah yaitu tentang rukun dan syarat wakalah, ketentuan umum wakalah, pemberian kuasa untuk pembayaran baik penjualan maupun pembelian serta pencabutan kuasa. Sedangkan pada perlindungan bagi pengguna jasa Rekber Blackpanda menurut UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu definisi perlindungan konsumen dan ketentuannya, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, ketentuan pencantuman klausula baku, tanggung jawab pelaku usaha, penyelesaian sengketa dan sanksi.

#### **A. Rekening Bersama Blackpanda**

##### **1. Profil Rekening Bersama Blackpanda**

Rekberblackpanda[dot]com (selanjutnya disebut **Rekber Blackpanda**) adalah penyedia layanan mediasi untuk pembeli dan penjual yang akan melakukan transaksi *online* yang tidak dapat bertemu secara fisik. Aman untuk pihak pembeli, karena dana tetap aman di Rekber Blackpanda sampai barang yang dikirim tiba ditangan pembeli dan sesuai dengan penjelasan penjual. Nyaman bagi pihak penjual, karena pada saat barang dikirim, dana sudah benar-benar masuk di Rekber Blackpanda. Selain itu dengan menggunakan jasa Rekber Blackpanda, penjual dapat memberikan pilihan kepada calon pembeli dalam melakukan transaksi yang pada akhirnya keuntungan atau *profit* dalam berjualan dapat segera diperoleh.

**Rekber Blackpanda** dikelola oleh Blackpanda Corpindo yang sebelumnya sudah hadir di FJB Kaskus. Dalam perkembangannya, faktor keamanan dan privasi menjadi hal yang dibutuhkan dalam transaksi jual beli

*online*. Sehingga lahirlah rekberblackpanda[dot]com, yang lebih independen, fleksibel, namun tetap mengedepankan faktor keamanan bagi penjual dan pembeli tentunya memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

**Rekber Blackpanda** menggunakan protokol keamanan SSL yang dikeluarkan oleh GeoTRUST, penyedia SSL Certificate yang terpercaya didunia sehingga data yang mengalir adalah benar-benar dari pengguna untuk Rekber Blackpanda dan dari Rekber Blackpanda untuk pengguna, menghindari intervensi pihak ketiga.

**Rekber Blackpanda** siap menjadi partner bagi pembeli dan penjual *online*, baik yg berada di forum, *online store*, maupun yang mempunyai *web* sendiri. Rekber Blackpanda berkomitmen menjadi penyedia layanan mediasi transaksi *online* yang menghadirkan layanan prima dan handal dengan tarif layanan yang terjangkau. Untuk mewujudkan komitmen itu, **Rekber Blackpanda** melayani transaksi 7 hari dalam seminggu mulai pukul 08.00 - 17.00 (sabtu, minggu dan libur nasional pukul 09:00 - 15:00).<sup>1</sup>

rekberblackpanda[dot]com adalah milik dari **Blackpanda Corp**. Didirikan dihadapan notaris Christiana Inawati, SH berkedudukan di Surabaya tanggal 20 April 2011 dan disahkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Mei 2011.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> “siapa kami? Kenapa harus kami?”, [https://rekberblackpanda.com/about\\_us](https://rekberblackpanda.com/about_us), diakses tanggal 6 Februari 2013, 7:25.

<sup>2</sup>“legalitas”, [https://rekberblackpanda.com/about\\_us](https://rekberblackpanda.com/about_us), diakses tanggal 6 Februari 2013, 8:03.

**Tabel 2. Contact Rekber Blackpanda:<sup>3</sup>**

Email *Hilangkan kata TOLAKSPAM dari alamat	:	supportTOLAKSPAM@rekberblackpanda.com
Hot Line 1 *Nomor utama	:	0856-4859-8888
Hot Line 2 *Nomor cadangan	:	0853-1299-8888
Yahoo Messenger *Khusus Layanan Pelanggan	:	ymsgr:sendIM?rekberblackpanda

## 2. Disclaimer (penolakan) & Ketentuan Layanan Rekber Blackpanda

Anggota situs dan pengunjung bertanggung jawab secara pribadi dan penuh atas transaksi yang ditulis dan dilakukan, dan pengguna setuju untuk membebaskan serta tidak membebani situs beserta para pengelola termasuk administrator dan pemiliknya atas segala klaim yang terjadi yang disebabkan transaksi yang pengguna lakukan di situs Rekber Blackpanda. rekberblackpanda berhak untuk menerbitkan segala informasi yang dimiliki tentang diri pengguna pada saat terjadi keluhan dan permasalahan hukum yang disebabkan oleh pesan apapun yang pengguna terbitkan. Perlu diperhatikan bahwa seluruh alamat IP akan direkam untuk semua pesan yang diterbitkan.

Rekber Blackpanda tidak dapat dituntut untuk segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan pada segala konten yang dikirim oleh anggota situs pada setiap transaksi yang telah terjadi di Rekber Blackpanda. Rekber Blackpanda tidak bertanggung jawab atas ketepatan isi

<sup>3</sup> "hubungi kami", [https://rekberblackpanda.com/about\\_us#contact](https://rekberblackpanda.com/about_us#contact), 6 Februari 2013, 8:20.

informasi dari pengguna jasa manapun, dan tidak akan mempunyai tanggung jawab hukum untuk hasil transaksi pada situs Rekber Blackpanda.

Materi adalah barang, maupun dana yang ditransaksikan. Dengan menggunakan jasa transaksi Rekber Blackpanda, pengguna setuju untuk menjamin bahwa pengguna tidak akan:

- a. Merusak nama baik, mengancam, melecehkan atau menghina orang lain
- b. Mengeluarkan pernyataan yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras)
- c. Menyarankan tindakan melanggar hukum atau berdiskusi yang mengarahkan pada tindakan melanggar hukum (*illegal transaction*)
- d. Mentransaksikan dan menyebarkan materi yang melanggar hak cipta pihak ketiga atau melanggar hukum
- e. Mentransaksikan atau menyebarkan materi yang bersifat pornografi, vulgar dan tidak etis.

Pengguna wajib memastikan bahwa setiap materi yang pengguna transaksikan di Rekber Blackpanda tidak melanggar hukum, terutama namun tidak mengikat pada [UU ITE No. 11 tahun 2008](#)<sup>4</sup>

Isi dari transaksi yang ada di Rekber Blackpanda tidak akan diubah oleh Rekber Blackpanda dengan cara apapun. Namun, Rekber Blackpanda berhak untuk melakukan klarifikasi dan validasi transaksi serta menolak transaksi yang dianggap tidak sesuai dan melanggar konteks. Apabila pengguna menemukan transaksi yang tidak sesuai dan melanggar, diharap pengguna menghubungi administrator situs.

---

<sup>4</sup>[http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang\\_Republik\\_Indonesia\\_Nomor\\_11\\_Tahun\\_2008](http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_11_Tahun_2008), diakses tanggal 6 februari 2013, 9:09.

Rekber Blackpanda tidak memonitor setiap pesan yang terbit di situs Rekber Blackpanda setiap saat. Apabila pengguna hendak menghubungi Rekber Blackpanda, pengguna diharapkan mengirimkan *email* melalui alamat [supportTOLAKSPAM@rekberblackpanda.com](mailto:supportTOLAKSPAM@rekberblackpanda.com).

Apabila pengguna tidak mampu memenuhi peraturan-peraturan yang dicantumkan, Rekber Blackpanda berhak untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Bagi para pihak yang melanggar peraturan-peraturan ini dapat ditolak transaksinya, dihentikan keanggotaannya atau aksesnya tanpa peringatan terlebih dahulu, atau jika terbukti melanggar hukum, akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

Peraturan-peraturan tersebut dapat dimodifikasi dari waktu ke waktu oleh Rekber Blackpanda tanpa pemberitahuan.<sup>5</sup> Perlu juga diperhatikan dengan semakin maraknya kegiatan penipuan, *scamming* dan *phising online* mengatasnamakan Rekber Blackpanda, berikut beberapa tips penting yang wajib dilaksanakan saat menggunakan layanan Rekber Blackpanda:

- a. Pastikan alamat *web* yang dibuka adalah *secured SSL web* diawali dengan "https".
- b. Jangan pernah melakukan klik langsung pada *link/email* yang mengaku menuju ke situs Rekber Blackpanda, jika ingin *login* atau membuka situs Rekber Blackpanda, langsung ketik manual pada *address bar browser*.
- c. Pihak Rekber Blackpanda tidak akan pernah meminta *password* pengguna baik melalui *email* maupun melalui media apapun.

---

<sup>5</sup> "terms of us" [https://rekberblackpanda.com/terms\\_policy](https://rekberblackpanda.com/terms_policy), diakses tanggal 6 februari 2013, 10.20.

- d. Jika ada perubahan nomor rekening dan nomor *handphone*, Rekber Blackpanda akan merubah dulu pada situs ini dan *thread* resmi Rekber Blackpanda, bukan menghubungi dulu. Pastikan melakukan cek ulang alamat.

## **B. Jual Beli Online**

### 1. Model-Model Jual Beli Online

Jual Beli *online* adalah Suatu kegiatan Jual Beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti *chat*, *telephone*, sms dan sebagainya.<sup>6</sup>

Portal-portal atau situs jual beli *online* yang banyak dimanfaatkan oleh penjual dan pembeli antara lain FJB Kaskus, Tokobagus.com, dan Berniaga.com. Ketiga situs tersebut merupakan situs terbaik dan terbesar di Indonesia.<sup>7</sup> Deskripsi singkat dari ketiga situs tersebut yaitu:

#### a. FJB Kaskus

Kaskus adalah forum diskusi dan jual beli terbesar di Indonesia. KASKUS terbagi kedalam dua jenis forum yaitu Forum dan Forum Jual Beli (FJB). Forum adalah tempat untuk mendiskusikan segala hal. FJB adalah tempat

---

<sup>6</sup> Muhammad Ikram, "Pengertian Jual Beli Online Dan Tata Caranya", <http://belanjaonline.blogspot.com/2012/04/pengertian-jual-beli-online-dan-tata.html>, diakses tanggal 6 Februari 2013 pukul 11:54 WIB.

<sup>7</sup> "Situs Jual Beli Terbaik di Indonesia", <http://parkirgratis.net/situs-jual-beli-terbaik-di-indonesia>, diakses tanggal 6 februari 2013 pukul 13:56 WIB.

untuk bertransaksi jual beli segala macam produk.<sup>8</sup> Diwajibkan untuk menjadi anggota terlebih dahulu untuk memulai berjualan dengan ketentuan lengkap pada [http://support.kaskus.co.id/jual-beli/mulai\\_berjualan.html](http://support.kaskus.co.id/jual-beli/mulai_berjualan.html) sedangkan cara lengkap untuk membeli pada [http://support.kaskus.co.id/jual-beli/mulai\\_membeli.html](http://support.kaskus.co.id/jual-beli/mulai_membeli.html).

b. Tokobagus.com

Tokobagus.com adalah pusat jual beli *online* terbesar di Indonesia. Tempat untuk mencari barang baru dan bekas berkualitas seperti produk *handphone* murah, komputer, fashion, mobil bekas, motor, rumah dan properti, peralatan rumah tangga, aneka jasa dan juga lowongan kerja. Untuk para penjual, memasang iklan gratis adalah salah satu layanan yang disediakan oleh Tokobagus. Iklan pengunjung akan dilihat oleh ratusan ribu orang setiap harinya. Bertransaksi di Tokobagus, baik jual maupun beli tidak dikenakan biaya, semua disediakan gratis.<sup>9</sup>

c. Berniaga.com

Berniaga.com mempertemukan penjual dan pembeli agar mendapatkan penawaran terbaik dengan cara yang mudah dan aman. Begitu mudah memasang iklan dan mencari barang yang diperlukan di situs berniaga.com, dari manapun dan kapanpun. pengguna dapat berhubungan langsung dengan penjual atau pembeli dan mendapat penawaran terbaik. Situs ini adalah sebuah

---

<sup>8</sup> “Sekilas Tentang Kaskus”, [http://support.kaskus.co.id/about/about\\_kaskus.html](http://support.kaskus.co.id/about/about_kaskus.html), diakses tanggal 6 februari 2013 pukul 21:22 WIB.

<sup>9</sup> “Apa itu Tokobagus.com?”, <http://www.tokobagus.com/>, diakses tanggal 7 februari 2013 pukul 6:12 WIB.

produk dari PT 701Search, perusahaan patungan antara [Singapore Press Holdings Limited](#) dan [Schibsted ASA](#). Singapore Press Holdings Limited (SPH) adalah perusahaan media Asia Tenggara terbesar dengan portfolio 17 surat kabar dalam 4 bahasa; lebih dari 100 majalah dan banyak lagi situs internet. SPH juga bergerak di bidang penyiaran, iklan luar, dan properti.<sup>10</sup>

Sedangkan media sosial yang sering digunakan untuk jual beli *online* antara lain facebook dan twiter dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Facebook

Facebook adalah sebuah [layanan jejaring sosial](#) yang diluncurkan pada bulan Februari 2004, dimiliki dan dioperasikan oleh [Facebook, Inc.](#) Pada September 2012, Facebook memiliki lebih dari [satu miliar](#) pengguna aktif, lebih dari separuhnya menggunakan [telepon genggam](#). Pengguna harus mendaftar sebelum dapat menggunakan situs ini. Setelah itu, pengguna dapat membuat [profil pribadi](#), menambahkan pengguna lain sebagai [teman](#), dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbarui profilnya. Selain itu, pengguna dapat bergabung dengan grup pengguna dengan ketertarikan yang sama, diurutkan berdasarkan tempat kerja, sekolah atau perguruan tinggi, atau ciri khas lainnya, dan mengelompokkan teman-teman mereka ke dalam daftar seperti "Rekan Kerja" atau "Teman Dekat".<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>“Tentang berniaga.com”, <http://www.berniaga.com/tentang.htm?ca=0>, diakses tanggal 7 Februari 2013 pukul 8:34.

<sup>11</sup>“Facebook”, <http://id.wikipedia.org/wiki/Facebook>, diakses tanggal 7 Februari 2013 pukul 9:24.

Dengan banyaknya pengguna facebook juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk bisnis yang menghasilkan uang oleh para penggunanya.<sup>12</sup>

b. Twiter

Twitter adalah sebuah situs web yang dimiliki dan dioperasikan oleh Twitter Inc., yang menawarkan jejaring sosial berupa mikroblog sehingga memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan yang disebut kicauan (*tweets*). Kicauan adalah teks tulisan hingga 140 karakter yang ditampilkan pada halaman profil pengguna. Kicauan bisa dilihat secara luar, namun pengirim dapat membatasi pengiriman pesan ke daftar teman-teman mereka saja. Pengguna dapat melihat kicauan penulis lain yang dikenal dengan sebutan pengikut ("*follower*").

Semua pengguna dapat mengirim dan menerima kicauan melalui situs Twitter, aplikasi eksternal yang kompatibel (telepon seluler), atau dengan pesan singkat (SMS) yang tersedia di negara-negara tertentu. Situs ini berbasis di San Bruno, California dekat San Francisco, di mana situs ini pertama kali dibuat. Twitter juga memiliki server dan kantor di San Antonio, Texas dan Boston, Massachusetts.<sup>13</sup>

Di balik kesederhanaan Twitter yang hanya mengijinkan pengguna menulis karakter tidak lebih dari 140 karakter, pengguna dapat memanfaatkannya untuk berbagai kepentingan komersial. Berapa ribu

---

<sup>12</sup> "Bisnis Lewat Facebook: Mengasikkan dan Menjanjikan", <http://pengusahamuslim.com/bisnis-lewat-facebookmengasyikkan-dan-menjanjikan>, diakses tanggal 7 Februari 2013 pukul 9:36.

<sup>13</sup> "Twitter", <http://id.wikipedia.org/wiki/Twitter>, diakses tanggal 7 Februari 2013 pukul 9:52.

*follower* yang mungkin akan mengikuti pengguna dan menuruti apa yang pengguna tulis. Mereka akan membeli produk-produk yang pengguna jual.

### C. Jual Beli dan Wakalah menurut *Fiqh* Muamalah dan PERMA RI No 02 Tahun 2008 Tentang KHES

#### 1. Jual Beli

##### a. Kesepakatan Penjual dan Pembeli

Pada PERMA RI No 02 Tahun 2008 Tentang KHES buku II tentang akad bab IV tentang *ba'i* bagian kedua menjelaskan kesepakatan penjual dan pembeli yaitu:

Pasal 62: Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga.

Pasal 63: (1) Penjual wajib menyerahkan obyek jual-beli sesuai dengan harga yang telah disepakati. (2) Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan obyek jual-beli.

Pasal 64: Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual-beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.<sup>14</sup>

Kesepakatan penjual dan pembeli disebut juga dengan akad. Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan karena ijab dan kabul menandakan kerelaan (*keridhaan*). Pada dasarnya ijab dan kabul dilakukan dengan lisan, tetapi apabila tidak mungkin, boleh dilakukan dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul. Akad merupakan salah satu rukun jual beli yang harus dipenuhi.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 (Bandung:Fokus Media, 2009), 28.*

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 70.

b. Tempat dan Syarat Pelaksanaan *Ba'i*

Pada bagian ketiga tentang tempat dan syarat pelaksanaan *ba'i* dijelaskan bahwa pada:

Pasal 69: Penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyar* atau pilih selama berada di tempat jual beli, sejak *ijab* dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut.

Pasal 70: *ijab* menjadi batal jika salah satu pihak menunjukkan ketidak sungguhan dalam mengungkapkan *ijab* dan kabul, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual beli.

Pasal 71: *ijab* dianggap batal apabila penjual menarik kembali pernyataan *ijab* sebelum pembeli mengucapkan pernyataan kabul.<sup>16</sup>

Pasal 72: Perubahan *ijab* sebelum kabul membatalkan *ijab* yang pertama.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili transaksi jual beli dapat dilakukan melalui koresponden yaitu salah satu pihak mengirim surat kepada pihak lain. Misalnya “Dengan hormat, saya telah menjual kuda saya kepada anda dengan harga sekian.” Ketika surat ini sampai di tangan pembeli dan dia mengatakan pada saat menerima surat itu, “Saya telah menerimanya”, atau, “Saya telah membelinya.” Hukum jual beli dengan cara ini sah, karena surat dari penjual yang tidak hadir membuat seakan-akan orang itu hadir lalu diperdengarkan pernyataan *ijab* dan diterima juga dalam satu majelis. Tetapi jika *qabul*-nya terlambat hingga pada majelis kedua, maka jual beli di anggap batal.

Pihak yang mengirim surat jual beli kepada pihak lain boleh membatalkan pernyataan didepan beberapa saksi, tetapi dengan syarat pembatalanya sebelum pihak lain menerima transaksi atau sebelum sampainya surat itu kepada pihak yang dimaksud. Namun, mayoritas ulama Maliki berpendapat

<sup>16</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, 28-29.*

bahwa pihak yang telah menyatakan ijab tidak boleh mencabutnya sebelum memberikan kesempatan kepada pihak yang menyatakan *qabul* untuk berpikir. Seberapa lama hak pihak lain untuk berpikir, ketentuannya diatur oleh '*urf*' (kebiasaan).<sup>17</sup>

c. *Ba'i* dengan Syarat Khusus

Pada bagian keempat tentang *ba'i* dengan syarat khusus yaitu dijelaskan pada:

Pasal 73: Syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual-beli dipandang sah dan mengikat jika menguntungkan pihak-pihak.

Pasal 74: Apabila jual-beli bersyarat hanya menguntungkan salah satu pihak, maka jual-beli tersebut dipandang sah, sedangkan persyaratannya batal.<sup>18</sup>

d. Objek *Bai'*

Pada bagian keenam dijelaskan tentang objek *bai'* yaitu:

Pasal 76: Syarat obyek yang diperjual belikan adalah: (a) barang yang dijualbelikan harus sudah ada. (b) barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan. (c) barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu. (d) barang yang dijualbelikan harus halal. (e) barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli. (f) kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui. (g) penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli. (h) sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. (i) barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Pasal 77: Jual-beli dapat dilakukan terhadap: (a) Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan. (b) Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui. (c) Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

Pasal 78: Beberapa hal yang termasuk ke dalam jual-beli, sekalipun tidak disebutkan secara tegas dalam akad, adalah: (a) Dalam proses jual-beli

<sup>17</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, jilid 5, 43.

<sup>18</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008*, 29.

biasanya disertakan segala sesuatu yang menurut adat setempat biasa berlaku dalam barang yang dijual, meskipun tidak secara spesifik dicantumkan. (b) Sesuatu yang dianggap sebagai bagian dari suatu barang yang dijual. (c) Barang-barang yang dianggap bagian dari benda yang dijual. (d) Sesuatu yang termasuk dalam pernyataan yang dinyatakan pada saat akad jual beli, termasuk hal yang dijual. (e) Tambahan hasil dari barang yang dijual yang akan muncul kemudian setelah berlakunya akad dan sebelum serah terima barang dilaksanakan, menjadi milik pembeli.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Hendi Suhendi, syarat-syarat benda yang menjadi objek akad adalah:

- 1) Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
- 2) Member manfaat menurut *syara'*, maka dilarang jual beli benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *syara'*, seperti menjual babi, kala, cicak, dan yang lainnya.
- 3) Jangan di-*taklik*-kan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
- 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah karena jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan *syara'*.
- 5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.
- 6) Milik sendiri, tidak sah menjual barang milik orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

---

<sup>19</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, 30-31.*

7) Diketahui atau dapat dilihat, barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidak sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak.<sup>20</sup>

e. Serah Terima Barang

Pada Bagian Kedelapan tentang Serah Terima Barang yaitu:

Pasal 81: (1) Setelah akad disetujui, pembeli wajib menyerahkan uang seharga barang kepada penjual, dan penjual terikat untuk menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli. (2) Pembeli berhak atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Penjual berhak atas uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Tata cara penyerahan bergantung pada sifat, jenis dan /atau kondisi barang yang dijual tersebut. (5) Tatacara penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat.

Pasal 86: (1) Seluruh komponen biaya yang terkait dengan jual beli dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan. (2) Jika dalam akad tidak ditentukan pihak-pihak yang berkewajiban untuk menanggung komponen-komponen jual beli, maka pihak yang berkewajiban menanggungnya ditetapkan berdasarkan kebiasaan.

Pasal 87: (1) Jika barang yang dijual itu rusak ketika masih berada pada tanggungan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli harta tersebut masih harta milik penjual dan kerugian itu ditanggung oleh penjual. (2) Jika barang yang dijual rusak setelah diserahkan kepada pembeli, tidak ada pertanggungjawaban yang dibebankan kepada penjual, dan kerugian yang ditimbulkannya menjadi tanggunga pembeli.<sup>21</sup>

f. Akibat *Bai'*

Pada bab V bagian pertama dijelaskan akibat *bai'* yaitu:

Pasal 91: Jual-beli yang sah dan mengikat berakibat berpindahnya kepemilikan objek jual beli.

Pasal 92: (1) Jual-beli yang batal tidak berakibat berpindahnya kepemilikan. (2) Barang yang telah diterima pembeli dalam jual beli yang batal adalah barang titipan. (3) Pembeli harus mengganti barang yang telah diterima sebagaimana tersebut pada ayat (2) di atas, jika barang itu rusak karena kelalaiannya. (4) Jika barang yang harus

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 72-73.

<sup>21</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008*, 32-33.

diganti itu tidak ada di pasar, maka pembeli harus mengganti dengan uang seharga barang tersebut pada saat penyerahan.

Pasal 93: (1) Dalam jual-beli yang *fasad*, masing-masing pihak mempunyai hak untuk membatalkan akad jual beli. (2) Jika pembeli telah mengubah barang yang telah diterimanya maka ia tidak punya hak untuk membatalkan akad jual beli.

Pasal 94: Dalam hal pembatalan jual-beli *fasad*, jika harga telah dibayar dan diterima oleh penjual, maka pembeli mempunyai hak untuk menahan barang yang dijual sampai penjual mengembalikan uangnya.

Pasal 95: Jual-beli yang memenuhi syarat dan rukunnya adalah sah.

Pasal 96: Jual-beli yang sah tidak dapat dibatalkan.<sup>22</sup>

#### g. Unsur Kelalaian dalam Jual Beli

Dalam jual beli bisa saja terjadi kelalaian, baik dari pihak penjual atau pihak pembeli, baik saat terjadi akad maupun sesudahnya. Untuk setiap kelalaian ada resiko yang harus dijamin oleh pihak yang lalai. Menurut ulama *fiqh*, bentuk kelalaian dalam jual beli antara lain:

- 1) Barang yang dijual itu, bukan milik penjual (barang titipan, jaminan hutang ditangan penjual, barang curian).
- 2) Sesuai perjanjian, barang tersebut harus diserahkan ke rumah pembeli pada waktu tertentu, tetapi ternyata barang tidak di antarkan dan tidak tepat waktu.
- 3) Barang tersebut rusak sebelum sampai ke tangan pembeli.
- 4) Barang tersebut tidak sesuai dengan contoh yang telah disepakati.

Dalam kasus-kasus tersebut adalah ganti rugi dari pihak yang lalai. Apabila barang itu bukan milik penjual, maka harus membayar ganti rugi sebanyak yang diterimanya. Apabila kelalaian itu berkaitan dengan keterlambatan

<sup>22</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008*, 35.

dengan pengiriman barang dan tidak sesuai dengan perjanjian dan ada unsur kesengajaan, pihak penjual harus menanggung resiko ganti rugi. Demikian juga apabila barang itu rusak (sengaja atau tidak), atau tidak sesuai dengan contoh, maka harus ada ganti rugi.

Ganti rugi dalam akad seperti itu disebut jaminan atau tanggungan. Jaminan tersebut bisa berupa barang atau uang, sesuai dengan kesepakatan bersama. Jaminan di pandang penting dalam jual beli, agar tidak terjadi perselisihan terhadap akad yang disetujui oleh kedua belah pihak.<sup>23</sup>

## 2. Wakalah

### a. Dasar Hukum Wakalah

Dasar hukum wakalah adalah firman Allah SWT QS. Al-Kahfi:19 :

... فَأَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ...

... Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini ... (Al-Kahfi:19)<sup>24</sup>

Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُنْتَبِطَ وَكَيْلِي بِحَيْبَرَ

فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسُقَا (رواه ابو داود)<sup>25</sup>

“Dari Jabir r.a ia berkata: Aku keluar pergi ke Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah Saw. maka beliau bersabda, “Bila engkau datang pada wakilku di Khaibar, maka ambilah darinya 15 wasaq” (Riwayat Abu Dawud)

<sup>23</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, 127-128.

<sup>24</sup> Syamil Al-Qur'an (Bandung: Sygma, 2007), 295.

<sup>25</sup> Lihat lengkap kitab: Hafidz Abi Bakr Muhammad bin Husain bin Ali al Baihaqi, *Sunan Kubra*, (Bairut Libanon: Darul Fikr, 1416H/1996), 489.

## b. Rukun dan Syarat Wakalah

Menurut Hendi Suhendi, rukun-rukun wakalah adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mewakilkan, syarat-syarat bagi orang yang mewakilkan adalah orang tersebut pemilik barang itu di bawah kekuasaanya dan dapat bertindak pada harta tersebut. Jika yang mewakilkan bukan pemilik atau pengampu, *al-wakalah* tersebut batal. Anak kecil yang dapat membedakan yang baik dan buruk dapat (boleh) mewakilkan tindakan-tindakan yang bermanfaat *mahdhah*, seperti perwakilan untuk menerima hibah, sedekah dan wasiat. Jika tindakan itu termasuk tindakan *dharar mahdah* (berbahaya), seperti thalak, memberikan sedekah, menghibahkan, dan mewasiatkan, maka tindakan tersebut batal.
- 2) Menurut Hendi Suhendi yang dikutip dari Sayyid Sabiq, wakil (yang mewakili), syarat-syarat bagi yang mewakili ialah bahwa yang mewakili adalah orang yang berakal. Bila seorang wakil itu idiot, gila, atau belum dewasa, maka perwakilan batal. Menurut Hanafiyah anak kecil yang sudah dapat membedakan yang baik dan buruk sah untuk menjadi wakil, dengan alasan bahwa Amar bin Sayyid Ummuh Salah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah Saw., saat itu Amar merupakan anak kecil yang belum *baligh*.
- 3) *Muwakkal Fih* (Sesutu yang diwakilkan) ialah:
  - a) Menerima penggantian, maksudnya boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya, maka tidaklah sah mewakilkan untuk mengerjakan shalat, puasa, dan membaca ayat *al-Quran*, karena hal tersebut tidak dapat diwakilkan.

- b) Dimiliki oleh yang berwakil ketika ia berwakil itu, maka batal mewakilkan sesuatu yang akan dibeli.
- c) Diketahui dengan jelas, maka batal mewakilkan sesuatu yang masih samar, seperti seseorang berkata; “Aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawinkan salah seorang anakku”.
- 4) Menurut Ahmad Idris yang dikutip oleh Hendi Suhendi, *Shigat*, yaitu lafadz mewakilkan, *shigat* diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhaanya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya.<sup>26</sup>

Sedangkan syarat wakalah menurut Wahbah Zuhaili yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini tentang objek yang diwakilkan (*mahal al wakalah, muwakkal fih*) harus memenuhi beberapa syarat. Objek tersebut harus diketahui oleh wakil, wakil mengetahui secara jelas apa yang harus dikerjakan dengan spesifikasi yang diinginkan. Sesutu yang diwakilkan itu, harus diperbolehkan secara *syar'i*. tidak diperbolehkan mewakilkan Sesutu yang diharamkan *syara'*, seperti mencuri, merampok dan lain-lain. Objek tersebut memang dapat diwakilkan kepada orang lain, seperti akad jual beli, ijarah dan lain-lain.<sup>27</sup>

Sedangkan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab XVII tentang wakalah bagian pertama dijelaskan rukun dan macam wakalah yaitu:

Pasal 457: (1) Rukun wakalah terdiri atas: a.wakil; b. *muwakkil*; c. akad. (2) Akad pemberian kuasa terjadi apabila ada ijab dan kabul. (3) Penerimaan diri sebagai penerima kuasa bisa dilakukan dengan lisan, tertulis, isyarat, dan atau perbuatan. (4) Akad pemberian kuasa batal jika pihak penerima kuasa menolak untuk menjadi penerima kuasa.

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 234-235.

<sup>27</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 242.

Pasal 458: Izin dan persetujuan sama dengan pemberian kuasa untuk bertindak sebagai penerima kuasa.

Pasal 459: Persetujuan yang terjadi kemudian, hukumnya sama dengan hukum pemberian kuasa yang terdahulu untuk bertindak sebagai penerima kuasa.

Pasal 460: 1) Suruhan tidak sama dengan pemberian kuasa (2) Suatu perintah dapat bersifat pemberian kuasa, dan atau bersifat suruhan.

Pasal 461: Transaksi pemberian kuasa dapat dilakukan dengan mutlak dan atau terbatas.

Pada bagian kedua menjelaskan tentang syarat wakalah yaitu:

Pasal 462: (1) Orang yang menjadi penerima kuasa harus cakap bertindak hukum. (2) Orang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum tidak berhak mengangkat penerima kuasa. (3) Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, tidak boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang merugikannya. (4) Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkannya. (5) Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang mungkin untung dan mungkin rugi dengan seizin walinya.

Pasal 463: (1) Seorang penerima kuasa harus sehat akal pikirannya dan mempunyai pemahaman yang sempurna serta cakap melakukan perbuatan hukum, meski tidak perlu harus sudah dewasa.

Pasal 464: Seseorang dan atau badan usaha berhak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasanya untuk melaksanakan suatu tindakan yang dapat dilakukannya sendiri, memenuhi suatu kewajiban, dan atau untuk mendapatkan suatu hak dalam kaitannya dengan suatu transaksi yang menjadi hak dan tanggungjawabnya.<sup>28</sup>

#### c. Ketentuan Umum Wakalah

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab XVII bagian ketiga ketentuan umum tentang wakalah dijelaskan:

Pasal 465: (1) Suatu transaksi yang dilakukan oleh seorang penerima kuasa dalam hal hibah, pinjaman, gadai, titipan, peminjaman, kerjasama, dan kerjasama dalam modal/usaha, harus disandarkan kepada kehendak pemberi

<sup>28</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, 99-100.*

kuasa. (2) Jika transaksi tersebut seperti disebut pada ayat (1) di atas tidak merujuk untuk di atasnamakan kepada pemberi kuasa, maka transaksi itu tidak sah.

Pasal 466: Transaksi pemberian kuasa sah jika kekuasaannya dilaksanakan oleh penerima kuasa dan hasilnya diteruskan kepada pemberi kuasa.

Pasal 467: Hak dan kewajiban di dalam transaksi pemberian kuasa dikembalikan kepada pihak pemberi kuasa.

Pasal 468: Barang yang diterima pihak penerima kuasa dalam kedudukannya sebagai penerima kuasa penjualan, pembelian, pembayaran, atau penerimaan pembayaran utang atau barang tertentu, maka dianggap menjadi barang titipan.

Pasal 473: Penerima kuasa yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum secara terbatas, maka ia hanya bisa melakukan perbuatan hukum secara terbatas.

Pasal 474: (1) Jika disyaratkan upah bagi penerima kuasa dalam transaksi pemberian kuasa, maka penerima kuasa berhak atas upahnya setelah memenuhi tugasnya. (2) Jika pembayaran upah tidak disyaratkan dalam transaksi, dan penerima kuasa itu bukan pihak yang bekerja untuk mendapat upah, maka pelayanannya itu bersifat kebaikan saja dan ia tidak berhak meminta pembayaran.

#### d. Pemberian Kuasa untuk Pembayaran baik Penjualan Maupun Pembelian

Menurut Sayid Sabiq yang dikutip oleh Hendi Suhendi bahwa seseorang mewakilkan orang lain untuk menjual sesuatu tanpa adanya ikatan harga tertentu, pembayarannya tunai atau berangsur, di kampung atau dikota, maka wakil yang mewakili tidak boleh seenaknya saja. Dia harus menjual sesuai dengan harga pada umumnya pada saat itu sehingga dapat dihindari kecurangan, kecuali bila penjualan tersebut diridhai oleh yang mewakilkan.

Pengertian mewakilkan secara mutlak bukan berarti seseorang wakil dapat bertindak semena-mena, tetapi melakukan pekerjaan untuk berjual beli yang dikenal di antara para pedagang dan untuk hal yang lebih berguna bagi yang mewakilkan.

Abu Hanifah berpendapat bahwa wakil tersebut boleh menjual sebagaimana kemauan wakil itu sendiri. Kontan atau berangsur-angsur, seimbang dengan harga pada umumnya atau tidak baik kemungkinan adanya kecurangan ataupun tidak baik dengan uang negara bersangkutan ataupun dengan uang negara lain, hal tersebut adalah pengertian mutlak menurut Imam Abu Hanifah.

Jika perwakilan tersebut bersifat terikat, wakil berkewajiban mengikuti apa saja yang telah ditentukan oleh orang yang mewakilkan. Wakil tidak boleh menyalahinya, kecuali kepada yang lebih untuk orang yang mewakilkan. Bila dalam persyaratan ditentukan bahwa benda itu harus dijual dengan harga Rp10.000,00 kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi, misalnya Rp12.000,00 atau dalam akad ditentukan bahwa barang itu boleh dijual dengan angsuran, kemudian barang tersebut dijual secara tunai, maka penjualan ini sah menurut pandangan Abu Hanifah.

Bila yang mewakili menyalahi aturan-aturan yang telah disepakati ketika akad, penyimpangan tersebut dapat merugikan pihak yang mewakilkan, maka tindakan tersebut batil menurut pandangan Madzhab Syafi'i. menurut Hanafi tindakan tersebut tergantung pada kerelaan orang yang mewakilkan. Apabila yang mewakilkan membolehkannya, maka menjadi sah, bila tidak meridhainya, maka menjadi batal.

Imam Malik berpendapat bahwa wakil mempunyai hak atau kebolehan membeli benda-benda yang diwakilkan kepadanya, misalnya Andin mewakilkan Andita untuk menjual seekor kucing Persia, maka Andin boleh membeli kucing Persia tersebut meskipun dia telah menjadi wakil dari penjual.

Sementara itu menurut Abu Hanifah, al-Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya yang paling jelas, wakil itu tidak boleh menjadi pembeli sebab menjadi tabiat manusia, bahwa wakil tersebut ingin membeli sesuatu untuk kepentingannya dengan harga yang lebih murah, sedangkan tujuan orang yang memeberikan kuasa (mewakilkkan) bersungguh untuk mendapatkan tambahan.<sup>29</sup>

Sedangkan pada KHES dijelaskan secara terpisah antara pemberian kuasa untuk pembelian dijelaskan pada bagian keempat, sedangkan pemberian kuasa untuk penjualan dijelaskan pada bagian kelima. Pemberian kuasa untuk pembelian dijelaskan pada:

Pasal 475: (1) Sesuatu yang dikuasakan kepada penerima kuasa harus diketahui dengan jelas agar bisa dilaksanakan. (2) Pemberi kuasa harus menyatakan jenis barang yang harus dibeli. (3) Jika jenis barang itu sangat bervariasi, maka pemberi kuasa harus menyebutkan variannya. (4) Jika syarat yang terdapat dalam ayat (1), (2), dan (3) tidak terpenuhi, maka transaksi pemberian kuasa tidak sah.<sup>30</sup>

Sedangkan penjelasan tentang pemberian kuasa untuk penjualan dijelaskan pada bagian kelima yaitu:

Pasal 501: Pemberi kuasa dibolehkan menerima pembayaran secara langsung dari benda yang dijual oleh penerima kuasa dengan sepengetahuan penerima kuasa.

Pasal 502: (1) Penerima kuasa penjualan berhak menerima imbalan dari prestasinya berdasarkan kesepakatan dalam akad. (2) Jika dalam akad tidak ditentukan mengenai imbalan bagi penerima kuasa, maka penerima kuasa tidak berhak menuntut imbalan. (3) Pihak penerima kuasa secara profesional berhak mendapatkan imbalan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan.

---

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 236-237.

<sup>30</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008*, 103.

e. Pencabutan Kuasa Perwakilan.

Menurut Wahbah az-Zuhaili akad wakalah dapat berakhir karena banyak hal, yaitu:

- 1) *Muwakil* memberhentikan wakilnya. Para ulama sepakat bahwa akad wakalah berakhir dengan penghentian yang dilakukan oleh *muwakkil* terhadap wakilnya. Karena akad wakalah adalah akad yang tidak mengikat, sehingga secara langsung dapat dihentikan dengan penghentian *muwakkil* terhadap wakil.
- 2) *Muwakkil* melakukan sendiri perkara yang diwakilkan. Jika *muwakkil* (pemilik kewenangan yang asli) melakukan perkara sendiri yang diwakilkan kepada orang lain, maka kesepakatan tersebut berakhir menurut kesepakatan para ulama.
- 3) Selesainya tujuan dari akad wakalah
- 4) *Muwakkil* atau wakil kehilangan kecakapan untuk melakukan tindakan hukum. Ulama sepakat bahwa kondisi ini terjadi karena kematian, atau menurut jumhur juga karena gila yang terus menerus, atau juga karena dihalangi untuk membelanjakan harta disebabkan kerena kedunguan, sebagaimana disepakati oleh empat mazhab.
- 5) *Muwakkil* pindah ke *Darul Harb* dalam keadaan *Murtad*. Hal tersebut menjadi penyebab berakhirnya akad wakalah menurut pendapat Abu Hanifah. Dengan alasan karena ketika itu *muwakkil* menjadi bagian dari *Ahlul Harb* (musuh yang memerangi umat islam). Namun kedua muridnya mengatakan bahwa wakalah tidak berakhir karena hal itu dengan alasan

tindakan-tindakan hukum orang yang murtad adalah berlaku, sehingga wakalah tidak menjadi batal kecuali karena dia mati, dibunuh karena kemurtadanya, atau berdasarkan keputusan hakim terhadap kepindahannya ke *Darul Harb*.

- 6) *Muwakkil* menghentikan wakil atau wakil mundur dari akad wakalah
- 7) Rusak atau hilangnya objek wakalah karena tindakan yang dilakukan terhadapnya
- 8) Keluarnya sesuatu yang diwakilkan dari kepemilikan muwakkil
- 9) Bangkrut
- 10) Peningkaran menurut para ulama Mazhab Hanafi dan Syafi'i, akad wakalah berakhir dengan adanya peningkaran terhadap adanya akad wakalah baik dari *muwakkil* maupun wakilnya. Karena peningkaran tersebut seperti penolakan akad wakalah tersebut. Namun menurut para ulama Mazhab Hambali, peningkaran tidak membuat wakalah menjadi batal.
- 11) Pelanggaran wakil
- 12) Kefasikan menurut Madzhab Syafi'i dan Hambali, wakalah menjadi batal karena fasiknya wakil dalam akad yang di dalamnya kefasikan tidak dapat diterima. misalnya ijab dalam akad nikah, karena keluar dari kecakapan melakukan tindakan hukum pada akad tersebut, berbeda dengan *qabul* dalam nikah atau jual beli.
- 13) Perceraian

#### 14) Berakhirnya masa wakalah<sup>31</sup>

Sedangkan pencabutan akad wakalah pada Kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah dijelaskan pada bagian ketujuh yaitu:

Pasal 516: (1) Pemberi kuasa berhak mencabut kuasa dari penerima kuasanya.

Pasal 517: Suatu kuasa yang dicabut oleh penerima kuasa, maka pencabutan kuasa itu baru akan berlaku setelah diberitahukan kepada pemberi kuasa.

Pasal 518: Apabila penerima kuasa mengundurkan diri dari kuasa, maka ia harus memberitahukan pengunduran diri itu kepada pemberi kuasa.

Pasal 520: Pemberian kuasa berakhir setelah ia menyelesaikan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dinyatakan dalam surat kuasa.

Pasal 521: Meninggalnya pemberi kuasa menjadikan kuasa berakhir demi hukum kecuali masih ada hubungan hukum dengan pihak ketiga.

Pasal 522: Akad pemberian kuasa tidak dapat dialihkan dengan cara diwariskan.

Pasal 523: Jika pemberi kuasa atau penerima kuasa menjadi gila, maka akad pemberian kuasa menjadi batal.

Pasal 524: (1) Penerima kuasa yang menyalahgunakan kekuasaan dapat dikenai sanksi. (2) Pengadilan dapat memutuskan sanksi denda atau *ta'zir* dalam bentuk lain kepada pihak penerima kuasa yang menyalahgunakan kekuasaannya atas gugatan pihak pemberi kuasa. (3) Pengadilan dapat menetapkan pihak penerima kuasa yang menyalahgunakan kekuasaannya ke dalam daftar orang tercela.

Pasal 525: (1) Pihak pemberi kuasa yang membatalkan kuasanya secara sepihak kepada pihak penerima kuasa sehingga menimbulkan kerugian pada pihak penerima kuasa dapat dikenai sanksi. (2) Pengadilan dapat memutuskan sanksi denda atau *ta'zir* dalam bentuk lain kepada pihak pemberi kuasa yang membatalkan pemberian kuasa secara sepihak yang merugikan pihak penerima kuasa. (3) Pengadilan dapat menetapkan pihak pemberi kuasa yang menyalahgunakan kekuasaannya ke dalam daftar orang tercela.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, jilid 5, 640-645.

<sup>32</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008*, 112-114.

## D. Perlindungan bagi Pengguna Jasa Rekber Blackpanda Menurut UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

### 1. Definisi Perlindungan Konsumen Dan Ketentuannya

Pada bab I ketentuan umum pasal 1 dijelaskan:

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi kepada konsumen.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.<sup>33</sup>

### 2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Pada bab III bagian pertama, hak konsumen dijelaskan pada Pasal 4 yaitu:

(a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; (b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; (c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; (d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; (e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; (f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; (g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; (h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,

<sup>33</sup> [www.dikti.go.id/.../UU-8-1999PerlindunganKonsumen.pdf](http://www.dikti.go.id/.../UU-8-1999PerlindunganKonsumen.pdf), diakses tanggal 23 Februari 2013, pukul 9:18, 2-3.

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; (i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>34</sup>

Sedangkan kewajiban konsumen dijelaskan pada Pasal 5 yaitu:

(a) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; (b) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; (c) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; (d) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>35</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Sedangkan pada bab III bagian kedua, hak pelaku usaha dijelaskan pada

Pasal 6 yaitu:

(a) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; (b) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; (c) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; (d) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; (e) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>36</sup>

Sedangkan kewajiban pelaku usaha dijelaskan pada Pasal 7 yaitu:

(a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; (b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; (c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; (d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; (e) memberi kesempatan kepada konsumen untuk

<sup>34</sup> [www.dikti.go.id/.../UU-8-1999PerlindunganKonsumen.pdf](http://www.dikti.go.id/.../UU-8-1999PerlindunganKonsumen.pdf), diakses tanggal 23 Februari 2013, pukul 9:35, 4-5.

<sup>35</sup> [www.dikti.go.id/.../UU-8-1999PerlindunganKonsumen.pdf](http://www.dikti.go.id/.../UU-8-1999PerlindunganKonsumen.pdf), diakses tanggal 23 Februari 2013, pukul 9:45, 5.

<sup>36</sup> [www.dikti.go.id/.../UU-8-1999PerlindunganKonsumen.pdf](http://www.dikti.go.id/.../UU-8-1999PerlindunganKonsumen.pdf), diakses tanggal 23 Februari 2013, pukul 9:53, 5-6.

menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; (f) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; (g) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>37</sup>

#### 4. Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha

Pada bab IV menjelaskan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha:

Pasal 8 ayat (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: (d) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; (e) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; (f) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

Pasal 9: (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah: (a) barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu; (f) barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi; (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan. (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 10: Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai: (c) kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa.

<sup>38</sup>

<sup>37</sup> [www.dikti.go.id/.../UU-8-1999PerlindunganKonsumen.pdf](http://www.dikti.go.id/.../UU-8-1999PerlindunganKonsumen.pdf), diakses tanggal 23 Februari 2013, pukul 10:03, 6.

<sup>38</sup> [www.dikti.go.id/.../UU-8-1999PerlindunganKonsumen.pdf](http://www.dikti.go.id/.../UU-8-1999PerlindunganKonsumen.pdf), diakses tanggal 23 Februari 2013, pukul 10:25, 6-9.

## 5. Ketentuan Pencantuman Klausula Baku

Pada bab V dijelaskan ketentuan pencantuman klausula baku yaitu pada

Pasal 18:

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: (b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; (c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.<sup>39</sup>

## 6. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pada bab VI dijelaskan tentang tanggung jawab pelaku usaha:

Pasal 19: (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Pasal 23: Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa

<sup>39</sup> [www.dikti.go.id/.../UU-8-1999PerlindunganKonsumen.pdf](http://www.dikti.go.id/.../UU-8-1999PerlindunganKonsumen.pdf), diakses tanggal 23 Februari 2013, pukul 10:35, 11-12.

konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.<sup>40</sup>

## 7. Penyelesain Sengketa

Pada bab X dijelaskan penyelesaian sengketa pada

Pasal 45 yaitu: (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.(4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 46: (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: (a) seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan; (b) kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.<sup>41</sup>

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di luar pengadilan dengan ketentuan:

Pasal 47: Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Penyelesain sengketa juga dapat dilakukan melalui pengadilan dengan ketentuan:

Pasal 48: Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.

<sup>40</sup> [www.dikti.go.id/.../UU-8-1999PerlindunganKonsumen.pdf](http://www.dikti.go.id/.../UU-8-1999PerlindunganKonsumen.pdf), diakses tanggal 23 Februari 2013, pukul 10:40, 13-14.

<sup>41</sup> [www.dikti.go.id/.../UU-8-1999PerlindunganKonsumen.pdf](http://www.dikti.go.id/.../UU-8-1999PerlindunganKonsumen.pdf), diakses tanggal 23 Februari 2013, pukul 10:53, 22-23.

Pasal 52: Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi: (a) melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi; (b) memberikan konsultasi perlindungan konsumen; (c). melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku; (d) melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini; (e) menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; (f) melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen; (g) memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; (h) memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini; (i) meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen; (j) mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan; (k) memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen; (l) memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; (m) menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 55 Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.

Pasal 56: (1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut. (2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen. (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (5) Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> [www.dikti.go.id/.../UU-8-1999PerlindunganKonsumen.pdf](http://www.dikti.go.id/.../UU-8-1999PerlindunganKonsumen.pdf), diakses tanggal 23 Februari 2013, pukul 10:59, 24-27.

## 8. Sanksi

Pada bab XIII dijelaskan sanksi untuk pelaku usaha berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif dijelaskan pada

Pasal 60: (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26. (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.<sup>43</sup>

Sedangkan sanksi pidana dijelaskan pada:

Pasal 61: Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Pasal 62: (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f di pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63: Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa: (a) perampasan barang tertentu; (b) pengumuman keputusan hakim; (c) pembayaran ganti rugi; (d) perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; (e) kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau (f) pencabutan izin usaha<sup>44</sup>

<sup>43</sup> [www.dikti.go.id/.../UU-8-1999PerlindunganKonsumen.pdf](http://www.dikti.go.id/.../UU-8-1999PerlindunganKonsumen.pdf), diakses tanggal 23 Februari 2013, pukul 11:5, 29.

<sup>44</sup> [www.dikti.go.id/.../UU-8-1999PerlindunganKonsumen.pdf](http://www.dikti.go.id/.../UU-8-1999PerlindunganKonsumen.pdf), diakses tanggal 23 Februari 2013, pukul 11:7, 30.